



BUPATI PONOROGO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PONOROGO
NOMOR 5 TAHUN 2017

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN
TATA CARA PENDAFTARAN USAHA PARIWISATA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PONOROGO,

- Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 29 Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Pariwisata;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya & Dati II Surabaya dengan mengubah Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur & Undang-Undang 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan DI. Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2016 Nomor 6);
8. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan di Bidang Perijinan dan Non Perijinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ponorogo (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2017 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENDAFTARAN USAHA PARIWISATA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
2. Usaha Daya Tarik Wisata adalah usaha pengelolaan daya tarik wisata alam, daya tarik wisata budaya, dan/atau daya tarik wisata buatan/binaan manusia.
3. Usaha Pengelolaan Pemandian Air Panas Alami adalah usaha penyediaan tempat dan fasilitas pemandian air panas dan/atau hangat alami yang bersumber dari air pegunungan, di darat maupun tepi laut.
4. Usaha Pengelolaan Goa adalah usaha pemanfaatan dan pelestarian goa untuk tujuan pariwisata.
5. Usaha Pengelolaan Peninggalan Sejarah dan Purbakala adalah usaha penyediaan sarana dan prasarana dalam rangka kunjungan wisata ke situs cagar budaya dan/atau kawasan cagar budaya dengan memperhatikan aspek pelestarian, dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan.
6. Usaha Pengelolaan Museum adalah usaha penyediaan tempat dan fasilitas, serta kegiatan pameran cagar budaya, benda seni, koleksi dan/atau replika yang memiliki fungsi edukasi, rekreasi dan riset untuk mendukung pengembangan pariwisata dengan memperhatikan nilai pelestarian, dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan.

7. *Usaha Pengelolaan Permukiman dan/atau Lingkungan Adat* adalah usaha penyediaan tempat dan fasilitas untuk kegiatan kunjungan wisatawan ke kawasan budaya masyarakat tradisional dan/atau non tradisional.
8. *Usaha Pengelolaan Objek Ziarah* adalah usaha penyediaan sarana dan prasarana kunjungan wisata ke tempat-tempat religi.
9. *Usaha Wisata Agro* adalah usaha pemanfaatan dan pengembangan pertanian yang dapat berupa tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, perternakan, dan/atau perikanan darat untuk tujuan pariwisata.
10. *Usaha Kawasan Pariwisata* adalah usaha pembangunan dan/atau pengelolaan kawasan untuk memenuhi kebutuhan pariwisata sesuai peraturan perundang-undangan.
11. *Usaha Jasa Transportasi Wisata* adalah usaha penyediaan angkutan untuk kebutuhan dan kegiatan pariwisata, bukan angkutan transportasi reguler/umum.
12. *Usaha Angkutan Jalan Wisata* adalah usaha penyediaan angkutan orang untuk kebutuhan dan kegiatan pariwisata.
13. *Usaha Angkutan Wisata dengan Kereta Api* adalah usaha penyediaan sarana dan fasilitas kereta api untuk memenuhi kebutuhan dan kegiatan pariwisata.
14. *Usaha Angkutan Wisata di Sungai dan Danau* adalah usaha penyediaan angkutan wisata dengan menggunakan kapal yang dilakukan di sungai dan danau untuk kebutuhan dan kegiatan pariwisata.
15. *Usaha Angkutan Laut Wisata Dalam Negeri* adalah usaha penyediaan angkutan laut domestik untuk kebutuhan dan kegiatan pariwisata, bukan angkutan transportasi reguler/umum, di wilayah perairan Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
16. *Usaha Angkutan Laut Internasional Wisata* adalah usaha penyediaan angkutan laut internasional untuk kebutuhan dan kegiatan pariwisata, bukan angkutan transportasi reguler/umum, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
17. *Usaha Jasa Perjalanan Wisata* adalah usaha penyelenggaraan biro perjalanan wisata dan agen perjalanan wisata.
18. *Usaha Biro Perjalanan Wisata* adalah usaha penyediaan jasa perencanaan perjalanan dan/atau jasa pelayanan dan penyelenggaraan pariwisata, termasuk penyelenggaraan perjalanan ibadah.
19. *Usaha Agen Perjalanan Wisata* adalah usaha jasa pemesanan sarana, seperti pemesanan tiket dan pemesanan akomodasi serta pengurusan dokumen perjalanan.
20. *Usaha Jasa Makanan dan Minuman* adalah usaha penyediaan makanan dan minuman yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan/atau penyajiannya.
21. *Usaha Restoran* adalah usaha penyediaan makanan dan minuman yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan penyajian, di suatu tempat tetap yang tidak berpindah-pindah.
22. *Usaha Rumah Makan* adalah usaha penyediaan makanan dan minuman yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses penyimpanan dan penyajian, di suatu tempat tetap yang tidak berpindah-pindah.

23. Usaha Bar/Rumah Minum adalah usaha penyediaan minuman beralkohol dan non-alkohol yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan/atau penyajiannya, di dalam 1 (satu) tempat tetap yang tidak berpindah-pindah.
24. Usaha Kafe adalah usaha penyediaan makanan ringan dan minuman ringan yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan/atau penyajiannya, di dalam 1 (satu) tempat tetap yang tidak berpindah-pindah.
25. Usaha Jasa Boga adalah usaha penyediaan makanan dan minuman yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan penyajian, untuk disajikan di lokasi yang diinginkan oleh pemesan.
26. Usaha Pusat Penjualan Makanan adalah usaha penyediaan tempat dan fasilitas untuk restoran, rumah makan dan/atau kafe yang dilengkapi dengan meja dan kursi.
27. Usaha Penyediaan Akomodasi adalah usaha penyediaan pelayanan penginapan untuk wisatawan yang dapat dilengkapi dengan pelayanan pariwisata lainnya.
28. Usaha Hotel adalah usaha penyediaan akomodasi secara harian berupa kamar-kamar di dalam 1 (satu) atau lebih bangunan, termasuk losmen, penginapan, pesanggrahan, yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan dan/atau fasilitas lainnya.
29. Usaha Kondominium Hotel adalah usaha penyediaan akomodasi secara harian berupa unit kamar dalam 1 (satu) atau lebih bangunan yang dikelola oleh usaha jasa manajemen hotel.
30. Usaha Apartemen Servis adalah usaha penyediaan akomodasi secara harian berupa unit hunian dalam 1 (satu) atau lebih bangunan.
31. Usaha Bumi Perkemahan adalah usaha penyediaan akomodasi di alam terbuka dengan menggunakan tenda.
32. Usaha Persinggahan Karavan adalah usaha penyediaan tempat di alam terbuka yang dilengkapi dengan areakendaraan karavan dan fasilitas menginap dalam bentuk karavan.
33. Usaha Vila adalah usaha penyediaan akomodasi berupa penyewaan bangunan secara keseluruhan untuk jangka waktu tertentu, termasuk cottage, bungalow, guest house, yang digunakan untuk kegiatan wisata dan dapat dilengkapi dengan sarana hiburan dan fasilitas penunjang lainnya.
34. Usaha Pondok Wisata adalah usaha penyediaan akomodasi berupa bangunan rumah tinggal yang dihuni oleh pemiliknya dan dimanfaatkan sebagian untuk disewakan dengan memberikan kesempatan kepada wisatawan untuk berinteraksi dalam kehidupan sehari-hari pemiliknya, yang dimiliki oleh masyarakat setempat dalam rangka pemberdayaan ekonomi lokal.
35. Usaha Jasa Manajemen Hotel adalah usaha yang mencakup penyelenggaraan pengoperasian, penatalaksanaan keuangan, sumber daya manusia, dan pemasaran dari suatu hotel.
36. Usaha Hunian Wisata Senior/Lanjut Usia adalah usaha penyediaan akomodasi berupa bangunan hunian wisata warga senior yang dilengkapi sarana kesehatan dan fasilitas pendukung lainnya sesuai kebutuhan warga senior.
37. Usaha Rumah Wisata adalah usaha pengelolaan dan/atau penyediaan akomodasi secara harian berupa bangunan rumah tinggal yang disewakan kepada wisatawan.

38. Usaha Motel adalah usaha penyediaan akomodasi secara harian dan/atau sekurang-kurangnya 6 (enam) jam berupa kamar-kamar yang dilengkapi fasilitas parkir yang menyatu dengan bangunan, dilengkapi fasilitas makan dan minum, dan berlokasi di sepanjang jalan utama dengan tujuan memperoleh keuntungan.
39. Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi adalah usaha penyelenggaraan kegiatan berupa usaha seni pertunjukan, arena permainan, karaoke, sertakegiatan hiburan dan rekreasi lainnya yang bertujuan untuk pariwisata.
40. Usaha Gelanggang Rekreasi Olahraga adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk berolahraga dalam rangka rekreasi dan hiburan.
41. Usaha Lapangan Golf adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas olahraga golf di suatu kawasan tertentu.
42. Usaha Rumah Bilyar adalah usaha penyediaan tempat dan fasilitas untuk olahraga bilyar dalam rangka rekreasi dan hiburan.
43. Usaha Gelanggang Renang adalah usaha penyediaan tempat dan fasilitas untuk olahraga renang dalam rangka rekreasi dan hiburan.
44. Usaha Lapangan Tennis adalah usaha penyediaan tempat dan fasilitas untuk olahraga tenis dalam rangka rekreasi dan hiburan.
45. Usaha Gelanggang Bowling adalah usaha penyediaan tempat dan fasilitas untuk olahraga bowling dalam rangka rekreasi dan hiburan.
46. Usaha Gelanggang Seni adalah usaha penyediaan tempat dan fasilitas untuk melakukan kegiatan seni atau menonton karya seni dan/atau pertunjukan seni.
47. Usaha Sanggar Seni adalah usaha penyediaan tempat, fasilitas dan sumber daya manusia untuk kegiatan seni dan penampilan karya seni bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
48. Usaha Galeri Seni adalah usaha penyediaan tempat dan fasilitas untuk memamerkan, mengapresiasi, mengedukasi dan mempromosikan karya seni, kriya dan desain serta pelaku seni untuk mendukung pengembangan pariwisata dengan memperhatikan nilai pelestarian seni budaya dan kreativitas.
49. Usaha Gedung Pertunjukan Seni adalah usaha penyediaan tempat di dalam ruangan atau di luar ruangan yang dilengkapi fasilitas untuk aktivitas penampilan karya seni.
50. Usaha Wisata Ekstrim adalah usaha yang menyediakan tempat dan/atau fasilitas untuk menyelenggarakan kegiatan pariwisata yang beresiko tinggi.
51. Usaha Arena Permainan adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk bermain dengan ketangkasan.
52. Usaha Hiburan Malam adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas bersantai dan melantai diiringi musik dan cahaya lampu dengan atau tanpa pramuria.
53. Usaha Kelab Malam adalah usaha hiburan malam yang menyediakan tempat dan fasilitas bersantai dan/atau melantai dengan diiringi musik hidup dan cahaya lampu, serta menyediakan pemandu dansa.
54. Usaha Diskotik adalah usaha hiburan malam yang menyediakan tempat dan fasilitas bersantai dan/atau melantai dengan diiringi rekaman lagu dan/atau musik serta cahaya lampu.

55. Usaha Pub adalah usaha hiburan malam yang menyediakan tempat dan fasilitas bersantai untuk mendengarkan musik hidup.
56. Usaha Rumah Pijat adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas pemijatan dengan tenaga pijat yang terlatih, meliputi pijat tradisional dan/atau pijat refleksi dengan tujuan relaksasi.
57. Usaha Taman Rekreasi adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk berekreasi dengan bermacam-macam atraksi.
58. Usaha Taman Bertema adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk berekreasi dengan 1 (satu) atau bermacam-macam tema dan mempunyai ciri khas yang membangkitkan imajinasi pengunjung dan kreativitas serta memiliki fungsi edukasi.
59. Usaha Karaoke adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas menyanyi dengan atau tanpa pemandu lagu.
60. Usaha Jasa Pramuwisata adalah usaha penyediaan dan/atau pengoordinasian tenaga pemandu wisata untuk memenuhi kebutuhan wisatawan dan/atau kebutuhan biro perjalanan wisata.
61. Usaha Jasa Impresariat/Promotor adalah usaha pengurusan penyelenggaraan hiburan, berupa mendatangkan, mengirimkan, maupun mengembalikan artis dan/atau tokoh masyarakat di berbagai bidang dari Indonesia dan/atau luar negeri, serta melakukan pertunjukan yang diisi oleh artis dan/atau tokoh masyarakat yang bersangkutan.
62. Usaha Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi, dan Pameran adalah usaha pemberian jasa bagi suatu pertemuan sekelompok orang, penyelenggaraan perjalanan bagi karyawan dan mitra usaha sebagai imbalan atas prestasinya, serta penyelenggaraan pameran dalam rangka penyebarluasan informasi dan promosi suatu barang dan jasa yang berskala nasional, regional, dan internasional.
63. Usaha Jasa Informasi Pariwisata adalah usaha penyediaan data, berita, feature, foto, video, dan hasil penelitian mengenai kepariwisataan yang disebarkan dalam bentuk bahan cetak dan/atau elektronik.
64. Usaha Jasa Konsultan Pariwisata adalah usaha penyediaan saran dan rekomendasi mengenai studi kelayakan, perencanaan, pengelolaan usaha, penelitian, dan pemasaran di bidang kepariwisataan.
65. Usaha Wisata Tirta adalah usaha penyelenggaraan wisata dan olahraga air untuk rekreasi, termasuk penyediaan sarana dan prasarana serta jasa lainnya yang dikelola secara komersial di perairan laut, pantai, sungai, danau, dan waduk.
66. Usaha Wisata Arung Jeram adalah usaha penyediaan berbagai sarana untuk mengarungi sungai berjeram termasuk jasa pemanduan, serta perlengkapan keselamatan, untuk tujuan rekreasi.
67. Usaha Wisata Dayung adalah usaha yang menyediakan tempat, fasilitas, termasuk jasa pemandu dan aktivitas mendayung di wilayah perairan untuk tujuan rekreasi.
68. Usaha Wisata Selam adalah usaha penyediaan berbagai sarana untuk melakukan penyelaman di bawah atau di permukaan air dengan menggunakan peralatan khusus, termasuk penyediaan jasa pemanduan dan perlengkapan keselamatan, untuk tujuan rekreasi.
69. Usaha Wisata Memancing adalah usaha penyediaan tempat dan fasilitas untuk kegiatan memancing di wilayah perairan dengan menggunakan peralatan khusus dan perlengkapan keselamatan termasuk penyediaan jasa pemandu, untuk tujuan rekreasi dan hiburan.

70. Usaha Wisata Selancar adalah usaha yang menyediakan paket, fasilitas, dan aktivitas untuk berselancar diwilayah perairan.
71. Usaha Wisata Olahraga Tirta adalah usaha penyediaan sarana dan fasilitas olahraga air di wilayah perairandengan tujuan rekreasi.
72. Usaha Dermaga Wisata adalah usaha terminal khusus dan/atau terminal untuk kepentingan sendiri untuk menunjang kegiatan pariwisata yang menyediakan tempat, fasilitas, dan aktivitas bertambat kapal wisata diwilayah perairan.
73. Usaha Spa adalah usaha perawatan yang memberikan layanan dengan metode kombinasi terapi air, terapi aroma, pijat, rempah-rempah, layanan makanan/minuman sehat, dan olah aktivitas fisik dengan tujuan menyeimbangkan jiwa dan raga dengan tetap memperhatikan tradisi dan budaya bangsa Indonesia.
74. Penyewaan secara Harian adalah pembebanan biaya sewa kepada wisatawan yang dihitung per hari.
75. Pengusaha Pariwisata adalah orang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan usaha pariwisata.
76. Tanda Daftar Usaha Pariwisata yang selanjutnya disingkat TDUP adalah dokumen resmi yang diberikan kepada Pengusaha Pariwisata untuk dapat menyelenggarakan usaha pariwisata.
77. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPM PTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ponorogo.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud pembentukan Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan pedoman bagi petugas pelaksana dalam memberikan pelayanan pendaftaran usaha dan bagi masyarakat dalam menyelenggarakan usaha pariwisata.
- (2) Tujuan pembentukan Peraturan Bupati ini adalah untuk:
 - a. menjamin kepastian hukum bagi Pengusaha Pariwisata dalam menyelenggarakan usaha pariwisata; dan
 - b. menyediakan sumber informasi bagi semua pihak yang berkepentingan mengenai pendaftaran usaha pariwisata.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup pendaftaran usaha pariwisata meliputi bidang :

1. Daya tarik wisata, meliputi jenis usaha :
 - a. pengelolaan pemandian air panas alami;
 - b. pengelolaan goa;
 - c. pengelolaan peninggalan sejarah dan purbakala;
 - d. pengelolaan museum;
 - e. pengelolaan permukiman dan/atau lingkungan adat;

- f. pengelolaan objek ziarah; dan
 - g. wisata agro.
2. Kawasan pariwisata;
 3. Jasa transportasi wisata, meliputi jenis usaha :
 - a. angkutan jalan wisata;
 - b. angkutan wisata dengan kereta api;
 - c. angkutan wisata di sungai dan danau;
 - d. angkutan laut wisata dalam negeri; dan
 - e. angkutan laut internasional wisata.
 4. Jasa perjalanan wisata, meliputi jenis usaha :
 - a. biro perjalanan wisata; dan
 - b. agen perjalanan wisata.
 5. Jasa makanan dan minuman, meliputi jenis usaha :
 - a. restoran;
 - b. rumah makan;
 - c. bar/rumah minum;
 - d. kafe;
 - e. jasa boga; dan
 - f. pusat penjualan makanan.
 6. Penyediaan akomodasi, meliputi jenis usaha :
 - a. hotel;
 - b. kondominium hotel;
 - c. apartemen servis;
 - d. bumi perkemahan;
 - e. persinggahan karavan;
 - f. vila;
 - g. pondok wisata;
 - h. jasa manajemen hotel;
 - i. hunian wisata senior/lanjut usia;
 - j. rumah wisata; dan
 - k. motel.
 7. Penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi, meliputi jenis usaha :
 - a. gelanggang rekreasi olahraga, meliputi sub jenis :
 - 1) lapangan golf;
 - 2) rumah bilyar;
 - 3) gelanggang renang;
 - 4) lapangan tenis; dan
 - 5) gelanggang bowling.
 - b. gelanggang seni, meliputi sub jenis :
 - 1) sanggar seni;
 - 2) galeri seni; dan
 - 3) gedung pertunjukan seni.
 - c. wisata ekstrim;
 - d. arena permainan;
 - e. hiburan malam, meliputi sub jenis :
 - 1) kelab malam;

- 2) diskotek; dan
 - 3) pub.
 - f. rumah pijat;
 - g. taman rekreasi, meliputi sub jenis :
 - 1) taman rekreasi; dan
 - 2) taman bertema.
 - h. karaoke; dan
 - i. jasa impresariat/promotor.
8. Penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan pameran;
 9. Jasa informasi pariwisata;
 10. Jasa konsultan pariwisata;
 11. Jasa pramuwisata;
 12. Wisata tirta, meliputi jenis usaha :
 - a. wisata arung jeram;
 - b. wisata dayung;
 - c. wisata selam;
 - d. wisata memancing;
 - e. wisata selancar;
 - f. wisata olahraga tirta; dan
 - g. dermaga wisata.
 13. Spa.

BAB IV TAHAPAN PENDAFTARAN USAHA PARIWISATA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

- (1) Tahapan pendaftaran usaha pariwisata mencakup:
 - a. permohonan pendaftaran;
 - b. pemeriksaan berkas permohonan;
 - c. penerbitan TDUP; dan
 - d. pemutakhiran TDUP.
- (2) Seluruh tahapan pendaftaran usaha pariwisata diselenggarakan tanpa memungut biaya dari Pengusaha Pariwisata.
- (3) TDUP berlaku selama pengusaha pariwisata menyelenggarakan usaha pariwisata, dan tidak diperlukan pendaftaran ulang (registrasi).
- (4) TDUP dapat diberikan kepada Pengusaha Pariwisata yang menyelenggarakan beberapa usaha pariwisata di dalam satu lokasi dan satu manajemen.
- (5) Pendaftaran usaha pariwisata melibatkan tim kerja teknis dari perangkat daerah terkait yang ditetapkan oleh Bupati sesuai kewenangannya.
- (6) Tim kerja teknis bertugas melaksanakan pemeriksaan teknis di lapangan, dan memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan dalam memberikan rekomendasi mengenai diterima dan ditolaknya sebuah permohonan pendaftaran usaha pariwisata.

Bagian Kedua
Permohonan Pendaftaran Usaha Pariwisata

Pasal 5

- (1) Pendaftaran usaha pariwisata dapat dilaksanakan per bidang usaha atau jenis atau sub-jenis usaha pariwisata.
- (2) Permohonan pendaftaran usaha pariwisata diajukan secara tertulis dan ditandatangani oleh pemilik/pimpinan perusahaan yang namanya tertera dalam akta notaris pendirian perusahaan beserta perubahan terakhir (bila ada) disertai dengan dokumen-dokumen yang diperlukan sesuai dengan bidang usaha/jenis usaha/sub-jenis usaha yang akan didaftarkan.
- (3) Pengurusan permohonan dapat diwakilkan dengan membuat surat kuasa yang ditandatangani di atas materai oleh pemberi kuasa (pemilik/pimpinan perusahaan) dan penerima kuasa.
- (4) Permohonan yang menggunakan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) diajukan kepada Kepala DPM PTSP.
- (5) Apabila terdapat lebih dari 1 (satu) kabupaten/kota yang melingkupi 1 (satu) lokasi usaha pariwisata atau kantor, pendaftaran usaha pariwisata ditujukan kepada Unit PTSP Propinsi.
- (6) Usaha pariwisata yang menggunakan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) yang ruang lingkupnya lintas Propinsi (usaha daya tarik wisata dan kawasan pariwisata), dan/atau yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan menjadi kewenangan Pemerintah, pendaftaran usaha pariwisata ditujukan kepada Unit PTSP Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).
- (7) Seluruh usaha pariwisata yang menggunakan Penanaman Modal Asing (PMA), pendaftaran usaha diajukan kepada Unit PTSP Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).
- (8) Dokumen yang harus dilampirkan pada saat pengajuan permohonan pendaftaran usaha pariwisata, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.
- (9) Permohonan pendaftaran usaha yang diterima, harus diberikan bukti penerimaan pendaftaran usaha kepada pengusaha, bukti penerimaan tersebut mencantumkan tanggal, bulan dan tahun diterimanya permohonan serta mencantumkan nama dokumen yang diterima (fotokopi akta pendirian perusahaan, fotokopi izin teknis untuk usaha menengah dan besar dan Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL) untuk usaha mikro dan kecil).
- (10) Usaha pariwisata dapat berbentuk perorangan, badan usaha atau badan usaha berbadan hukum kecuali usaha pariwisata besar, berbentuk badan usaha berbadan hukum.
- (11) Untuk usaha jasa transportasi wisata dan usaha dermaga wisata, pengajuan permohonan pendaftaran usaha pariwisata belum disertai dengan fotokopi izin operasi, khusus untuk usaha angkutan wisata dengan kereta api izin operasi/rekomendasi dari instansi berwenang.
- (12) TDUP yang diperoleh oleh pengusaha usaha jasa transportasi wisata belum berlaku dan sebagai dasar untuk mengurus dan memperoleh izin operasi
- (13) Setelah izin teknis dan/atau izin operasi diperoleh, pengusaha jasa transportasi wisata atau usaha dermaga wisata wajib mengajukan permohonan kepada Unit PTSP Provinsi atau Kepala DPM dan PTSP untuk pemutakhiran TDUP sebagai dasar untuk menyelenggarakan usaha,

dengan melampirkan fotokopi izin teknis dan/ atau izin operasi yang telah dilegalisasi/disahkan.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 6

- (1) Izin Tetap Usaha Pariwisata yang masih berlaku dan telah dimiliki Pengusaha Pariwisata sebelum ditetapkan Peraturan Bupati ini untuk sementara diperlakukan sama dengan TDUP.
- (2) Pengusaha Pariwisata yang memiliki Izin Tetap Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib mengajukan permohonan pendaftaran usaha pariwisata dan memiliki TDUP dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Bupati ini ditetapkan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku,

1. Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2014 tentang petunjuk pelaksanaan tata cara pendaftaran usaha penyediaan akomodasi;
2. Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2014 tentang petunjuk pelaksanaan tata cara pendaftaran usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi;
3. Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2014 tentang petunjuk pelaksanaan tata cara pendaftaran usaha jasa perjalanan wisata;
4. Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2014 tentang petunjuk pelaksanaan tata cara pendaftaran usaha jasa makanan dan minuman;
5. Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2014 tentang petunjuk pelaksanaan tata cara pendaftaran usaha spa;
6. Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2015 tentang petunjuk pelaksanaan tata cara pendaftaran usaha jasa transportasi wisata;

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ponorogo.

Ditetapkan di Ponorogo
pada tanggal 03 JAN 2017


BUPATI PONOROGO,
H. IPONG MUCHLISSONI

Diundangkan di Ponorogo
pada tanggal 3-1-2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PONOROGO



AGUS PRAMONO

BERITA DAERAH KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2017 NOMOR 5